

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS**

SKRIPSI

Oleh:

LIY ZIYAN ANWARIYAH

200201110154



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS**

SKRIPSI

Oleh:

LIY ZIYAN ANWARIYAH

200201110154



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2024



Liy Zivan Anwarayah
NIM. 200201110154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Liy Ziyah Anwariyah NIM:
200201110154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat karya ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Februari 2024

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasvi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Liy Ziyah Anwariyah, NIM 200201110154 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag. M.H
NIP. 197301181998032004


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 08 Maret 2024




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 1908222005011003

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi” (Q.S. Al-An’am [6]: ayat 151).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), 285.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku dosen wali dari penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menemuh perkuliahan.

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih penulis haturkan kepada inak dan bapak atas segala do'a, motivasi, dan kasih sayang yang diberikan. Terima kasih telah mendukung semua langkah yang diambil penulis. Kepada saudara penulis, Siti Tsurayya Azizah, Siti Shofiyah Rahmatullah, Husni Fitroti, Zhofiratul Amani, M. Ziyad Habibullah, terima kasih penulis ucapkan karena selalu menjadi penghibur dan memberi semangat serta motivasi dalam keadaan apapun. Kepada sanak saudara, dan kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena selalu mendoakan serta mendukung setiap perjalanan serta hal-hal baik bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang dan barakah, memberikan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan dunia akhirat bagi kita semua.

9. Kepada Ummah Rovita dan Buya Nafis, terima kasih penulis haturkan atas segala do'a, nasihat dan motivasi serta terima kasih sudah menjadi orang tua penulis selama di perantauan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang dan barakah, serta memberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
10. Kepada teman-teman PPTQ Nurul Furqon 2, terima kasih sudah kebersamai dan menjadi keluarga bagi penulis, terkhusus kepada Angkatan 2020. Semoga kebersamaan serta kekeluargaan ini tetap terjaga hingga nanti dan semoga keberkahan Al-qur'an senantiasa kita dapatkan Amin.
11. Kepada teman seperjuangan penulis Ummu dan Unzila, Terima kasih sudah menjadi sahabat karib yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluhan selama perkuliahan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga walau nanti harus kembali ke rumah masing-masing.
12. Kepada Farah dan Umik Ainun, terima kasih sudah menjadi teman KKM yang masih langgeng sampai sekarang. Terima kasih penulis ucapkan atas segala do'a dan dukungan yang diberikan. Semoga pertemanan ini akan tetap berlangsung hingga kelak.
13. Kepada semeton Forskimal, terima kasih sudah menjadi keluarga se-daerah dan menemani perjalanan perantauan ini. Kepada teman-teman KKM kelompok 36, teman-teman PKL PA Bangil, dan teman-teman MOOT COURT. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

14. Kepada teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang kalian ambil dan semoga kita semua dapat meraih cita-cita masing-masing.
15. Kepada “*My special partner*” terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjadi teman berjuang sekaligus support system yang baik dalam sedikit banyaknya perjalanan yang sudah maupun yang akan dilalui nantinya.
16. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat sidebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap untuk dibukakan pintu maaf serta kritikan dan saran kepada semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 12 Februari 2024

Penulis



Liy Ziyah Anwariyah
NIM. 200201110154

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada penulisan skripsi ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	R	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vocal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* “i”, dan *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal <i>fathah</i> panjang = ā	Misalnya	قال	qāla
Vokal <i>kasrah</i> panjang = ĭ	Misalnya	قيل	qīla
Vokal <i>dhommah</i> panjang = ū	Misalnya	دون	dūna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan oleh “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya’ nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) = misalnya	خير	menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbutah di transliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Namun apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة المدرسة menjadi *risalat al-madarrisah* atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat selanjutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” di dalam *lafadz jalalah* yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan
2. Al-Bukhariy di dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

E. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya translitasi setiap kata yang asalnya Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Kecuali apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“....Abdurrahman Wahid adalah mantan presiden ke empat sedangkan Amin Rais adalah mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan,

Pada kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” tersebut ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah

disesuaikan dengan penulisan Namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan ter-Indonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-rahman Wahid”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	9

5. Metode Pengolahan Data.....	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	23
B. Pembatalan Perkawinan	24
1. Pengertian.....	24
2. Sebab-sebab pembatalan perkawinan.....	26
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan.....	29
C. Tinjauan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM	31
1. Kriminologi	31
2. Pemalsuan identitas	34
BAB III.....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM	35
1. Deskripsi Kasus Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM	35
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM	37
B. Putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Perspektif Hukum Pidana	45
1. Perkawinan Sejenis Sebagai Tindakan Kriminal di Indonesia.....	45
2. Pemalsuan Identitas Sebagai Tindakan Kriminal di Indonesia	48

C. Batalnya Suatu Perkawinan.....	51
1. Alasan Perkawinan Dapat Dibatalkan	51
2. Pihak yang diperkenankan melakukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis.....	54
3. Tata cara pembatalan perkawinan	57
BAB IV	60
PENUTUP.....	60
A.Kesimpulan.....	60
B.Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
BUKTI KONSULTASI	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Liy Ziyah Anwariyah, NIM 200201110154, 2024, **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 540/Pdt.G/2020/PA.GM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, perkawinan sesama jenis.

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkara yang sering terjadi di dalam masyarakat. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terdapat kecacatan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan namun baru diketahui setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut. Salah satu perkawinan yang dapat diajukan pembatalannya adalah perkawinan sesama jenis. Karena di Indonesia perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak sah dan menyalahi aturan agama maupun Undang-Undang. Perkawinan seperti ini pernah terjadi di daerah NTB, di mana dalam perkawinan itu adanya praktik pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pihak agar perkawinannya dapat diakui oleh Negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis kriminologis terhadap perkawinan sejenis. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Sebab data dalam penelitian ini di dapatkan dari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini mengkaji satu kasus yang ada dalam putusan nomor 540/pdt.g/2020/pa.gm yaitu tentang pembatalan perkawinan sesama jenis.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum memiliki Perundang-undangan yang khusus membahas tentang perkawinan sesama jenis. Sehingga, pelaku perkawinan sejenis tidak dapat dihukum kecuali terdapat suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sejenis untuk mendapat pengakuan atas perbuatannya itu, seperti melakukan pemalsuan identitas agar perkawinan tersebut dapat diakui secara sah oleh Negara. Kemudian proses pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM adalah pembatalannya harus diajukan ke Pengadilan agar menyatakan bahwa Buku akta nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Pengajuan pembatalannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan diproses dengan Langkah-langkah yang sama persis dengan proses perceraian, namun tidak melalui perdamaian.

ABSTRACT

Liy Ziyah Anwariyah, NIM 200201110154, 2024, **ANALYSIS OF DECISION NUMBER 540/Pdt.G/2020/PA.GM CONCERNING ANNULMENT OF SAME-SEX MARRIAGES**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Marriage annulment, same-sex marriage.

Marriage annulment is a problem that often occurs in society. An application for marriage annulment can be submitted if there is a defect in fulfilling the terms of the marriage but it is only discovered after the marriage has been held. One of the marriages that can be filed for annulment is same-sex marriage. Because in Indonesia same-sex marriage is an invalid marriage and violates religious regulations and the law. This marriages have occurred in NTB area, where in there was a practice of falsifying identities carried out by the parties so that the marriage could be recognized by the State. The objectives of this research are: first, to find out how the criminological juridical analysis of same-sex marriage is. Second, to find out how the process for annulling a same-sex marriage is based on decision Number 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

This research is a type of normative legal research because the data in this research was obtained from library materials. The approach used in this research is a case approach, because it examines only one case in decision number 540/pdt.g/2020/pa.gm, namely regarding the annulment of same-sex marriages.

This research shows that Indonesia does not yet have legislation that specifically discusses about same-sex marriage. Thus, perpetrators of same-sex marriages cannot be punished unless there is a real action taken by the perpetrators of same-sex marriages to obtain recognition for their actions, such as falsifying their identity so that the marriage can be legally recognized by the State. Then the process for annulling a same-sex marriage based on decision number 540/Pdt.G/2020/PA.GM is that the annulment must be submitted to the court to state that the marriage certificate book does not have permanent legal force. The application for annulment is carried out by the District Attorney's Office and is processed using exactly the same steps as the divorce process, but does not go through reconciliation.

مستخلص البحث

لي زيان أنوارية، رقم القيد 200201110154، ٢٠٢٤، تحليل القرار رقم 540/Pdt.G/2020/PA.GM بشأن فسخ الزواج المثليين. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: M.H. Iffaty Nasyi'ah.

الكلمات المفتاحية: إلغاء الزواج، زواج المثليين.

فسخ الزواج هو امر الذي يحدث في المجتمع. فسخ الزواج يستطيع ان يقدم عندما يكون هناك سجل لشروط وأحكام الزواج ولكن يمكن معرفته بعد عقد الزواج. إحدى الزواجات التي يمكن تقديم لإبطالها هو زواج المثليين. لأن زواج المثليين في إندونيسيا هو زواج باطل وكسر الشريعة الدينية والقانون. وقد حدثت مثل هذا الزواج في منطقة نوسا تينجارا بارات (NTB)، حيث كانت هناك الهوية الكاذبة في الزواج حتى تعترف بها الدولة. أهداف هذا البحث هو: أولاً، معرفة كيفية التحليل القانوني الجنائي لزواج المثليين. ثانياً، لمعرفة كيف تستند عملية إلغاء زواج المثليين إلى القرار رقم 540/pdt.g/2020/pa.gm.

وهذا البحث هو نوع من البحوث القانونية المعيارية. لأن البيانات الواردة في هذا البحث تم الحصول عليها من المواد المكتبية. المنهج المستخدم في هذا البحث هو نهج الحالة، لأن هذا البحث يدرس قضية واحدة في القرار رقم 540/pdt.g/2020/pa.gm، وتتعلق بفسخ الزواج المثليين.

نتائج هذا البحث أن إندونيسيا ليس لدى القنون الخصوص يبحث عن الزواج المثليين. وبالتالي، لا يمكن المعاقبة الجاني ما لم يكن هناك الاعتراف بأفعالهم، مثل تزوير هويتهم حتى تعترف بها الدولة. ثم تتمثل عملية إلغاء زواج المثليين بناءً على القرار رقم 540/pdt.g/2020/pa.gm في أنه يجب تقديم الإلغاء إلى المحكمة لتوضيح أن كتاب شهادة الزواج ليس له قوة قانونية دائمة. يتم تنفيذ طلب الإلغاء من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة ويتم معالجته باستخدام نفس الخطوات تمامًا مثل عملية الطلاق، ولكنه لا يمر عبر المصالحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembatalan perkawinan merupakan suatu perkara yang sering terjadi di masyarakat, namun tidak banyak perkara pembatalan perkawinan yang sampai dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkara seperti ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang, di mana perkara ini diajukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juni 2020. Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan perkara pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Giri Menang setelah mengetahui adanya perkawinan sejenis (laki-laki dengan laki-laki) karena viral di media sosial.

Diketahui bahwa perkawinan tersebut bisa dilakukan karena salah satu identitas pelaku telah dipalsukan dan diajukan ke KUA setempat sebagai syarat melakukan perkawinan. Di mana kedua pelaku (A dan B) memang berniat untuk melakukan perkawinan sejenis dengan cara memalsukan identitas pelaku B dengan menggunakan KTP orang lain. Mereka juga mengajukan untuk menggunakan wali adhol atau wali hakim untuk menikahkan mereka, dengan alasan orang tua dari si B sudah meninggal dunia dan ia juga tidak memiliki saudara atau sanak family yang dekat di daerah tersebut. Petugas KUA juga tidak menaruh curiga terhadap keduanya, karena memang kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di daerah tersebut dan salah satu dari mereka memakai pakaian layaknya perempuan dan bercadar.

Perkawinan yang telah disebutkan di atas merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan, baik dari segi agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena sejatinya perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang terjalin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk menjaga keturunan dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan ketika akan melakukan perkawinan. Adapun rukun perkawinan dalam Islam, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab qabul, calon suami, dan calon istri. Sedangkan syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Secara umum ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dalam Islam, yaitu adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.³

Namun perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama setempat apabila terdapat kecacatan terhadap pemenuhan rukun

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Credito* 2, no. 2 (2020): 111-122 <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

maupun syarat sebelumnya. Pembatalan perkawinan artinya perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak sah atau tidak pernah ada.⁴

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinann dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan itu dilarang apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan perkawinannya tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan ada empat pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.⁶

Dewasa ini manusia berkiblat pada kebebasan berpikir dan berperilaku, sehingga banyak sekali muncul penyimpangan-penyimpangan gaya hidup bahkan

⁴ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156-167
<https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

⁵ Septi Indrawati and Nanda Putri Kartadi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 105-116
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632>

⁶ Pasal 23 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

penyimpangan orientasi seksual. Fenomena orientasi seksual saat ini menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan seiring dengan maraknya promosi kaum LGBT di berbagai *platform* media sosial. Dalam praktiknya, kaum LGBT secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya memiliki orientasi seksual yang berbeda dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain bahkan dari Negara.

Salah satu media berita menyatakan bahwa ada 7.2% orang Amerika Serikat yang teridentifikasi LGBT pada tahun 2022. Data ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh media Gallup melalui telepon dengan 10.000 orang dewasa Amerika Serikat. Adapun hasil survey tersebut menyatakan bahwa 7% mengidentifikasi diri sebagai LGBT, 86% mengatakan bahwa mereka heteroseksual dan 7% lainnya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan.⁷

LGBT ditolak secara keras di Indonesia karena dilihat dari sudut pandang agama maupun Hak Asasi Manusia, tidak ada satupun yang membenarkan atau memperbolehkan hal tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kaum LGBT juga berkembang di Indonesia. Salah satu media online menyebutkan bahwa terdapat 4 Provinsi dengan kaum LGBT terbanyak di Indonesia berdasarkan data riset Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data tersebut menyebutkan sekitar 302 ribu penduduk Jawa Barat, 300 ribu penduduk Jawa Timur, 218 ribu penduduk

⁷ Jeffrey M. Jones, "U.S. LGBT Identification Steady at 7.2%," *Gallup*, 22 Februari 2023, diakses 04 Oktober 2023, <https://news.gallup.com/poll/470708/lgbt-identification-steady.aspx>

Jawa tengah dan 43 ribu penduduk DKI Jakarta adalah tercatat sebagai kaum LGBT.⁸

Pesatnya perkembangan kaum LGBT di Indonesia mengakibatkan tidak sedikit dari kaum LGBT yang ingin menikah. Keinginan untuk menikah tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pemalsuan identitas terhadap dirinya sendiri maupun calon pasangannya. Hal tersebut dilakukannya dengan tujuan tidak lain adalah untuk mendapatkan pengakuan yang sah baik di mata hukum maupun negara.

Adapun pemalsuan identitas erat kaitannya dengan pemalsuan surat, di mana hal tersebut termasuk ke dalam tindakan kriminal. Maka, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu tindakan kriminal dapat dipidanakan. Pasal 224 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa “pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: Akta-akta otentik; Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai; Talon, tanda bukti divinden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan”.⁹

⁸ Naada Nofanza, “Lima Daerah Di Indonesia Dengan Populasi LGBT Terbanyak,” *Medialokal.co*, 06 Januari 2023, diakses 04 Oktober 2023, <https://medialokal.co/news/detail/42644/lima-daerah-di-indonesia-dengan-populasi-lgbt-terbanyak>

⁹ Pasal 224 KUHP.

Selanjutnya pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.¹⁰

Oleh karena adanya pemalsuan dokumen saat akan melakukan perkawinan yang diajukan oleh pelaku kepada KUA, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan karena perkawinan sejenis dan pemalsuan identitas menjadi isu hukum yang benar-benar harus diperhatikan agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi kedepannya, seperti dalam putusan perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tentang pembatalan perkawinan sesama jenis menurut hukum pidana?
2. Bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM?

¹⁰ Pasal 266 KUHP.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pembatalan perkawinan sesama jenis menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

D. Manfaat Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi di dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan kepada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam terkait masalah pembatalan perkawinan sejenis.

Manfaat lainnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah pembatalan perkawinan khususnya tentang pembatalan perkawinan sejenis.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutus perkara hukum tentang pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan sejenis yang terjadi karena adanya pemalsuan identitas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data dengan meneliti bahan kepustakaan.¹¹ Dalam hal ini peneliti mencari bahan kepustakaan yang mencakup dengan asas-asas, norma-norma, aturan-aturan hukum yang relevan dengan tema yang dikaji yaitu tentang pembatalan perkawinan sejenis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Karena penelitian ini akan mengkaji suatu putusan tentang pembatalan perkawinan sejenis, yaitu Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.¹²

¹¹ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020) 129.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021) 134.

3. Jenis Data

Jenis data atau biasa disebut dengan bahan hukum dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.¹³

- 1) Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data atau bahan hukum dengan bersumber pada buku-buku, dokumen-dokumen, atau dengan catatan-

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

catatan lain yang masih memiliki keterikatan terhadap suatu masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data hukum pada penelitian ini yakni dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Editing

Pada proses ini peneliti memeriksa kembali data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber bahan hukum. Tujuan dari *editing* adalah untuk mengetahui apakah data-data dan informasi-informasi yang telah dikumpulkannya relevan dengan isu hukum yang akan diteliti.

b. Verifikasi

Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang pada bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, tujuannya adalah agar bahan-bahan hukum tersebut dapat diketahui validitasnya dan benar-benar telah sesuai dengan isu hukum yang menjadi bahasan penelitian¹⁵, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat selaras dengan realita yang terjadi.

c. Analisis

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu diverikasi untuk kemudian

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184.

diinterpretasikan kepada uraian dan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah untuk ditelaah dan dipahami.¹⁶

d. Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian, yang mana dalam hal ini peneliti membuat suatu kesimpulan dari serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan. Sehingga, dari hal ini penulis akan menyusun sebuah jawaban sebagai hasil pemecahan masalah dari isu hukum yang telah dikaji dan dianalisis, yang kemudian akan menjadi kesimpulan akhir dari suatu penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada di berbagai universitas, peneliti menemukan beberapa skripsi atau penelitian yang memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, akan tetapi berbeda fokus kajian, dan perspektif kajian yang terkait. Adapun penelitian tersebut di antaranya:

1. Muhammad Luthfi Fauzi Ridlwan

Muhammad Luthfi Fauzi Ridlwan, seorang mahasiswa aktif pada tahun 2019 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ia meneliti tentang “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus No. 376/Pdt.G/2013/PA.Cbn)”.¹⁷ Penelitian yang sudah dilakukan oleh Luthfi

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184.

¹⁷ Muhammad Luthfi Fauzi Ridlwan, “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus No. 376/Pdt.G/2013/PA.Cbn)”, (Undergraduate thesis, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47635>

Fauzi Ridlwan adalah membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dengan perkara putusan nomor 376/Pdt.G/PA.Cbn.

Tentunya dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Luthfi Fauzi Ridlwan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Luthfi Fauzi Ridlwan adalah kajian terhadap perkara putusan nomer 376/Pdt.G/PA.Cbn. Adapun objek kajian yang peneliti lakukan adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Selain itu, Penelitian yang sudah dilakukan oleh Luthfi Fauzi Ridlwan adalah membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara, tinjauan hukum Islam dan juga tinjauan hukum positif pada pertimbangan putusan nomor 376/Pdt.G/PA.Cbn. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang bagaimana analisis yuridis kriminologis terhadap perkawinan sejenis dan bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan Undang-undang perkawinan.

2. Muhammad Jazil Rifqi

Muhammad Jazil Rifqi adalah seorang mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol 11, No.2, tahun 2019. Ia melakukan penelitian terhadap isu

pembatalan perkawinan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”.¹⁸

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Jazil Rifqi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya. Adapun persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada bahasan yang dikaji. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Jazil Rifqi adalah lebih mengkaji terkait pembatalan perkawinan dalam substansi hukum dan struktur hukum, faktor apa saja yang menyebabkan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, serta alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji tentang bagaimana analisis yuridis kriminologis terhadap perkawinan sejenis dan bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan Undang-undang perkawinan.

3. Kamilatul Qanita

Kamilatul Qanita adalah seorang mahasiswi program studi ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Islam Malang yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal DINAMIKA Volume 29, Nomor 1 Januari

¹⁸ Muhammad Jazil Rifqi, “Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11 No. 2 (2019): 100-112
<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7297>

2023. Ia meneliti tentang “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana”.¹⁹

Tentunya dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Kamilatul Qonita dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Qonita dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas tentang pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan sejenis. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada bahasan atau muatan yang ada di dalamnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kamilatul Qanita, adalah lebih membahas tentang pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum pidana. Adapun dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih membahas tentang perkawinan sejenis dalam kajian yuridis kriminologis dan membahas tentang bagaimana proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan Undang-undang perkawinan di Indonesia.

4. Verranda Anggi Saputri

Verranda Anggi Saputri adalah seorang mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ia meneliti tentang “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhnya

¹⁹ Kamilatul Qanita, “Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Dinamika Jurnal Ilmu dan Hukum*, Vol 29, No 1 (2023): 6629-6645 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19513/14594>

Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”.²⁰

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Verranda Anggi Saputri dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada bahasannya, yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan sejenis. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Verranda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek kajiannya. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Verranda Anggi Saputri adalah kajian terhadap perkara putusan nomer 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Adapun objek kajian yang akan peneliti lakukan adalah kajian terhadap perkara putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

5. Aminnur Racmat

Aminnur Racmat adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Ia meneliti tentang “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi”.²¹ Penelitian ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan S1.

²⁰ Verranda Anggi Saputri, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhnya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <https://jurnal.unissula.ac.id>

²¹ Aminnur Racmat, “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi” (Undergraduate Thesis Universitas Batanghari Jambi, 2023) <https://repository.unbari.ac.id>

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Aminnur Racmat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Aminnur Racmat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek kajian bahasannya, yaitu tentang pembatalan perkawinan sejenis. Sedangkan perbedaan penelitian yang sudah dilakukan oleh Aminnur Racmat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada teletak pada pokok-pokok bahasan. Pokok bahasan penelitian yang sudah dilakukan oleh Aminnur Racmat adalah membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sejenis dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan sejenis. Sedangkan pokok bahasan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah tentang keabsahan perkawinan tersebut sebelum adanya pembatalan perkawinan sejenis dan siapa saja yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Selain itu, perbedaan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Aminnur Racmat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi dari permasalahan itu muncul, lokasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aminnur Racmat adalah terletak di wilayah Jambi sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Lutfhi Fauzi Ridlwan / 2019 / Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus No. 376/Pdt.G/2013/Pa.Cbn)	Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.	Perbedaannya adalah terletak pada putusan yang diteliti dan penelitian ini menjelaskan tentang pandangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan baik dari hukum islam dan hukum positif.
2.	Muhammad Jazil Rifqi / 2019 / Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan	Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas	Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan dalam substansi hukum dan struktur hukum. Selain itu penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, serta alternatif pencegahan pemalsuan identitas dalam perkawinan
3.	Kamilatul Qanita / 2023 / Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemalsuan identitas	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada bahasannya. Di mana dalam

	Sejenis Perspektif Hukum Pidana	untuk melakukan perkawinan sejenis	penelitian ini membahas tentang melihat bagaimana pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum pidana.
4.	Verranda Anggi saputri / 2022 / Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5263/Pdt.G/2017/Pa.Jr)	Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam pokok bahasannya yaitu membahas tentang pembatalan perkawinan sejenis	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta membahas akibat hukum dari pembatalan perkawinan. selain itu putusan yang dikaji juga berbeda.
5.	Aminnur Racmat / 2023 / Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi	Persamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pembatalan perkawinan sejenis.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sejenis dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan sejenis itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.

BAB I (pertama) yaitu pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, yakni berupa alasan peneliti meneliti lebih lanjut terkait objek penelitian. Setelah pemaparan latar belakang, lebih lanjut peneliti akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Selain memaparkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, bab ini juga memaparkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu dan juga sistematika pembahasan.

BAB II (kedua) yaitu kajian pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang membahas tentang konsep-konsep perkawinan dan juga beberapa konsep hukum pidana sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dalam menganalisis masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah membahas tentang pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

BAB III (ketiga) yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Adapun dalam hal ini, akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan

tentang pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

BAB IV (keempat) yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam suatu penelitian. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan sub bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang disajikan secara singkat. Sedangkan saran-saran dalam penelitian ini merupakan rekomendasi penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pembatalan perkawinan sesama jenis berdasarkan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan diambil dari dua kata bahasa Arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata *Zawwaja* memiliki arti menghimpun sedangkan kata *Nakaha* memiliki arti pasangan. Kemudian kedua kata inilah yang dipakai dalam Al-qur'an untuk menyebutkan perkawinan orang muslim dalam Islam.²²

Dari kedua kata yang telah disebutkan, maka perkawinan dari segi bahasa dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan dua insan manusia menjadi satu. Namun dalam literatur lain disebutkan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²³

Perkawinan dalam Islam dikenal sebagai nikah, di mana makna nikah menurut fuqaha dan empat mazhab ialah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin. Perkawinan tidak hanya diartikan sebagai suatu perjanjian yang memperbolehkan hubungan laki-laki dengan perempuan, namun perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian suci

²² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang, UMM Pres, 2020)

²³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019) 30

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.²⁴

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

Menurut Khoirudin Nasution, tujuan perkawinan bukan hanya untuk ibadah semata, namun lebih dari itu tujuan dari perkawinan selain melaksanakan ibadah adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, reproduksi generasi atau dikenal dengan memperoleh keturunan, pemenuhan kebutuhan biologi dan menjaga kehormatan.²⁷

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat hukum antar dua pihak yaitu antara suami dan istri, maka dari itu perlu adanya aturan dan undang-undang untuk mengaturnya, baik dari proses perkawinan sampai dengan perceraian. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya.²⁸

²⁴ Saebani dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 31-35

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Pamakasana: CV Duta Media, 2021), 18-20

²⁸ Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Vol 2 no 1 (2023): 22-49

<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan merupakan segala sesuatu yang harus terpenuhi jika akan melakukan suatu perkawinan. Dalam perspektif Fiqh, rukun dan syarat mengandung arti yang berbeda dilihat dari segi bahasa. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.²⁹

Menurut Zain ad-Din Abd al-Aziz dari madzhab Syafi'iyah dan jumbuh ulama menyebutkan bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu:³⁰

- a. Calon suami, syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan apapun untuk melakukan perkawinan.
- b. Calon istri, syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan apapun untuk melakukan perkawinan.
- c. Wali nikah, syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan dalam perwalian.
- d. Saksi nikah, syaratnya: beragama Islam dewasa, paling sedikitnya adalah dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul dan dapat mengerti maksud akad.
- e. Ijab Qabul, syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, dan majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

²⁹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” *YUSTITIA* Vol 19 No. 1 (2018): 85-94 <https://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>

³⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri* (Pamakaan: CV Duta Media, 2021), 21-23.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³¹ Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) yang telah disebutkan, maka jelas bahwa hukum masing-masing kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilangsungkan.

Namun tidak bisa dipungkiri Negara juga memberikan syarat-syarat bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, adapun syarat-syarat tersebut tertuang pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang beberapa pasalnya telah diubah dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memberikan syarat bagi calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun diubah dengan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.³²

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya suatu hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi sebelumnya.³³ Dalam Islam

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Mukri, Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, 101-110.

pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah *fasakh*. Menurut Ibnu Mundzir *fasakh* berarti batal (*naqadza*) atau bubar (*faraqa*). Sedangkan menurut istilah *fasakh* diartikan sebagai batalnya suatu perkawinan antara suami dan istri disebabkan karena adanya hal-hal yang dapat membatalkannya.³⁴

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁵ Kata “dapat” dalam susunan kalimat tersebut diartikan bisa batal atau juga bisa tidak batal perkawinan tersebut jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui setelah perkawinan tersebut berlangsung dan dianggap sah oleh hukum agama Islam maupun hukum negara Indonesia.³⁶

Pihak yang berwenang membatalkan suatu perkawinan adalah pengadilan. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukannya ke pengadilan. Oleh sebab itu perkawinan yang dilangsungkan dengan rukun dan syarat yang sudah terpenuhi menurut hukum

³⁴ Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam” *AL-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, no 2, (2020) 86-98 <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>

³⁵ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

³⁶ Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan, 86-98.

Islam namun menyimpang dari syarat perundang-undangan, tetap dinyatakan sah menurut hukum Islam.³⁷

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri tersebut. Adapun dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:³⁸

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri;
- 2) Suami atau istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara berlangsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya suatu perkawinan tersebut.³⁹ Perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan maka dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi suatu perkawinan tersebut. Maka perkawinan antara suami istri tersebut terputus dan dianggap tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya.

2. Sebab-sebab pembatalan perkawinan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam arti lain pembatalan perkawinan ini terjadi karena adanya kelalaian terhadap pengawasan dari pihak

³⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), 105.

³⁸ Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁹ Ismi Tri Septiyani, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal" *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 2, No. 2 (2020): 95-100 <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

keluarga atau pejabat yang berwenang. Sehingga apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dilaksanakan ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan, maka pengadilan agama membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara sederhana ada dua sebab dibatalkannya suatu perkawinan. Pertama, pelanggaran terhadap prosedural perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti perkawinan dilakukan di bawah ancaman dan terjadinya salah sangka terhadap suami atau istri.⁴⁰

Dalam hukum Islam ada dua sebab yang dapat membatalkan perkawinan, yaitu:⁴¹ *pertama*, terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah. Empat imam mazhab sepakat bahwa jika terjadi perkawinan dengan perempuan (*mahram*) yang disebut dalam al-Qur'an, maka hukumnya adalah haram dan perkawinan tersebut harus di-*fasakh*, dan menunjukkan larang abadi untuk orang-orang yang dilarang untuk dinikahi, maka ketika hal tersebut diketahui, aqad tersebut dinyatakan rusak seketika itu juga tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Kedua, terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung, seperti perkawinan dalam modus penipuan. Dimana seorang laki-laki sengaja masuk Islam hanya untuk menikahi

⁴⁰ Ismi Tri Septiyani, Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan, 95-100.

⁴¹ Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan, 86-98.

seorang perempuan, dan ketika sudah sah pernikahan tersebut laki-laki itu kembali ke agamanya semula.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁴²

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- 2) Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya;
- 3) Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Sedangkan di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22, pasal 24, pasal 26 dan pasal 27, dijelaskan sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan sebagai berikut:⁴³ pasal 22 "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan". Pasal 24 "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini". Pasal 26 ayat (1) "perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)

⁴² Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”. Pasal 27 ayat (1) “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum” pasal 27 ayat (2) “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.⁴⁴ Namun dalam hal telah terjadinya pembatalan perkawinan, maka akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 dan pasal 76 KHI dengan rumusan yang berbeda mengemukakan sebagai berikut.

Pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:⁴⁵

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

⁴⁴ M. Nasichin, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Pro Hukum* Vol. 7, No.1 (2018): 1-11
<https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.648>

⁴⁵ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun bunyi pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- 2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya, sesuai dengan pasal 76 KHI yang telah disebutkan. Adapun maksud dan tujuan dari pasal 76 KHI tersebut adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).

C. Tinjauan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

1. Kriminologi

Secara bahasa kriminologi berasal dari dua kata Latin, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan namun bukan merupakan ilmu kejahatan atau ilmu tentang bagaimana menjadi penjahat.⁴⁸

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi yang berasal dari Prancis, yaitu Paul Topinard. Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh Undang-undang.⁴⁹

Sedangkan para kriminolog atau ahli kriminologi memberikan pengertian serta ruang lingkup kriminologi adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut William Adrianus Bonger, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya.
- b. Edwin Sutherland, menyatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

⁴⁸ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021)

⁴⁹ Sahat Maluri T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021)

⁵⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019)

- c. Stephen Schafer menjelaskan dalam bukunya *theory of criminology*, kriminologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang usaha dalam menjelaskan sebab musabab tingkah laku kriminal, rehabilitas kriminal, dan efisiensi sistem pemidanaan.
- d. Hermann Manheim dalam bukunya "*Comparative Criminology 1965*" membagi kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kriminologi diartikan sebagai suatu yang mempelajari tindakan kejahatan sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari suatu penologi atau ilmu tentang kepenjaraan⁵¹ dan metode-motede yang berkaitan dengan kejahatan dan cara-cara mencegah kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat tidak menghukum.⁵²
- e. Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi sebagai suatu cara untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dan cara untuk menanggulangnya dan sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.⁵³
- f. Wolf Gang menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor atau sebab musabab terjadinya kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.⁵⁴

⁵¹ KKBI Online

⁵² Nandang Sambas dan Dian Andrisari, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana* (Jakarta: Sinanr Grafika, 2019) 23-25

⁵³ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Guepedia), 100
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_dan_Kriminologi/GNaSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kriminologi&pg=PA95&printsec=frontcover

⁵⁴ Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017) 3

- g. Taft dan England merumuskan bahwa dalam arti sempit kriminologi adalah sebuah kajian yang bukan merupakan ilmu yang lengkap yang dalam ruang lingkupnya hanya membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan hukum termasuk tentang penghukuman atau pembinaan bagi pelaku kejahatan.⁵⁵

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan oleh para kriminolog di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan yang berkembang di tengah kehidupan sosial masyarakat, mulai dari sebab-sebab terjadinya tindakan kejahatan sampai dengan bagaimana mengatasi suatu kejahatan tersebut. Adapun objek dari kajian kriminologi, adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan terhadap suatu kejahatan maupun terhadap pelaku kejahatan.

Mengutip dari pandangan yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland yang mengatakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan yang mencakup tentang kejahatan sebagai gejala sosial dalam masyarakat, maka ia juga mengemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup tentang proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Mustofa, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021) 12

⁵⁶Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017) 4

2. Pemalsuan identitas

Pemalsuan identitas terdiri dari dua suku kata, yaitu pemalsuan dan identitas. Pemalsuan sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan untuk memalsu. Adapun identitas merupakan data diri seseorang yang meliputi nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya.⁵⁷

Dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas atau manipulasi identitas merupakan suatu tindakan penyalahgunaan data diri seseorang yang bertujuan agar orang lain percaya akandirinya tersebut demi kepentingan diri sendiri atau orang lain.

⁵⁷ KBBI *Online*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

1. Deskripsi Kasus Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

Dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor perkara 540/Pdt.G/2020/PA.Gm tentang pembatalan perkawinan sejenis, dicantumkan bahwasannya para pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Kejaksaan Negeri Mataram di mana dalam perkara ini disebut sebagai Pemohon, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sujono Lingkar Selatan Mataram.
- b. Termohon I dan Termohon II

Termohon I dan termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2020 yang bertempat di Musholla Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan dengan Akta Nikah Nomor 0162/001/VI/2020 pada tanggal 02 Juni 2020.

Pemohon yakni Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan perkara pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dikarenakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat untuk melakukan

⁵⁸ Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Tentang Pembatalan Perkawinan

perkawinan. Sehingga pemohon memiliki legalitas untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini juga didukung dengan adanya surat kuasa khusus Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Sk- 16/N.2.10/Gp/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 91/SK.Pdt.2020/PA.GM tanggal 15 Juni 2020.

Pemohon mengetahui adanya perkawinan sejenis yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki berdasarkan pemberitaan di media online. Perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri awalnya tidak tahu bahwa Termohon II adalah berjenis kelamin laki-laki dan telah memalsukan dokumen identitasnya. Pihak Kantor Urusan Agama juga tidak mencurigai adanya indikasi pemalsuan dokumen, karena pada saat pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi hendak kawin tersebut juga dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak, yaitu keluarga Termohon I dan keluarga Termohon II.

Bahwa karena perkawinan antara Termohon I dan termohon II adalah perkawinan sejenis, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang dan karena menyalahi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengabulkan gugatan Pemohon yakni untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Selanjutnya pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyatakan Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 016/001/VI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Bahwa dengan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon harus membuktikan dalil tersebut di persidangan. Adapun Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan 30 bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 s/d P.30 oleh Majelis Hakim serta mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan, maka majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 016/001/VI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 926.000,- kepada Pemohon.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM

Dalam menangani perkara ini, dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

Perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM, merupakan perkara pengajuan untuk membatalkan perkawinan oleh Pemohon. Sehingga kasus ini merupakan kewenangan pengadilan Agama, yang mana Pengadilan Agama memiliki tugas

dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat I diantara orang Islam, salah satunya adalah perkara terkait pembatalan perkawinan. Hal ini sesuai dengan wewenang absolut Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke-2 UU No.3 Tahun 2006 mengenai Perubahan UU No.7 Tahun 1989.

Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status dari Pemohon dalam mengajukan perkara ini, apakah pemohon memiliki kewenangan atau *legal standing* dalam mengajukan perkara ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim bahwa pemohon memiliki kewenangan dalam mengajukan perkara ini. Hal ini berdasar pada:

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pejabat yang berwenang dan pihak yang berkepentingan di mana ia mengetahui adanya cacat dalam pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Jaksa secara jelas disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana perkawinan itu dapat dimintakan pembatalannya jika perkawinan tersebut dilakukan di hadapan pegawai yang tidak memiliki wewenang, wali nikah yang tidak sah atau suatu perkawinan tersebut dilakukan tanpa menghadirkan dua orang saksi.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di sebutkan bahwa kejaksaan dapat bertindak dalam bidang keperdataan dan dapat bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan dengan surat kuasa khusus atas nama Pemerintahan dan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang di bidang keperdataan dan Tata Usaha Negara adalah untuk penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan Tindakan hukum lainnya kepada Negara dan Pemerintahan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, Pemohon dalam hal ini Jaksa memiliki *legal standing* atau kewenangan dan kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak memberikan upaya perdamaian atau mediasi kepada Pemohon dan Para Termohon karena pembatalan perkawinan merupakan perkara *A quo*. Di mana perkara *A quo* termasuk kedalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan mediasi. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok permasalahan dari pembatalan perkawinan ini adalah karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Di mana pada saat melakukan perkawinan tersebut Termohon II melakukan pemalsuan dokumen terhadap identitas yang diajukan ke KUA untuk melangsungkan perkawinan. Maka, perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut adalah perkawinan yang melanggar syariat Islam dan melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan oleh pihak KUA pada register pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Alat bukti berupa bukti tertulis yang bertanda P.1 s/d P.30. Adapun P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Sedangkan P.2 s/d P.30 adalah alat bukti yang diajukan namun tidak dibubuhi dengan materai dan tidak Dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Pemohon. sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat menjadi dasar dalam memutus perkara.

Bukti lainnya adalah bukti berupa dua orang saksi yaitu saksi I merupakan Kepala KUA Kecamatan Kediri yang sekaligus menjadi Wali Hakim dari Termohon II pada saat pernikahan. Saksi II merupakan Kepala Dusun Gelogor Selatan yang sekaligus menjadi Saksi pada saat pernikahan berlangsung. Adapun kesaksian dari kedua saksi dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Selain menggunakan peraturan Perundang-Undangan dalam memutus perkara ini, majelis hakim juga menggunakan Al-qur'an dan hadist serta pandangan para fuqaha terkait dengan praktik Homoseksual adalah sebagai berikut:

Qur'an Surat Al-A'raf ayat 80-84.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَهَكُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth, Ketika dia berkata kepada kaumnya ‘mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan perempuan, kamu benar-benar kaum yang malampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, ‘usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negeri mu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (Q.S Al-A'raf [7]: 80-84).⁵⁹

Qur'an Surat Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk” (Q.S Al-Isra' [17]: 32).⁶⁰

⁵⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), 160-161.

⁶⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), 285.

Qur'an Surat Al-an'am ayat 151.

وَلَا تُقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

“Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi.” (Q.S. Al-An'am [6]: ayat 151).⁶¹

Beberapa hadist yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan sejenis tersebut adalah.⁶²

Hadist Nabi yang artinya:

“Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth (3x)”.

Hadist Nabi yang artinya:

“Barang siapa yang ditemukan oleh mu melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah, baik si pelaku maupun obyeknya. Barang siapa yang ditemukan oleh mu menggauli hewan maka bunuhlah berikut juga hewannya”.

Hadist Nabi yang artinya:

“Apabila seorang laki-laki mendatangi (menyetubuhi) lelaki maka keduanya termasuk orang yang berzina dan apabila perempuan mendatangi perempuan maka keduanya termasuk orang yang berzina”.

Hadist Nabi yang artinya:

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), 131.

⁶² Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Tentang Pembatalan Perkawinan

“Barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Luth maka rajamlah orang yang di atas (pelaku) dan yang di bawah (obyek). Rajamlah kedua-duanya”.

Kaum Nabi Luth yang dimaksudkan adalah kaum yang sangat dikenal dengan kaum yang keji dan menyimpang terutama pada penyimpangan seksual atau biasa disebut dengan homoseksual, yaitu suka dengan sesama jenis. Kisah tentang kaum nabi Luth banyak dikisahkan dalam Qur'an dan hadist seperti yang telah disebutkan di atas. Perbuatan kaum Nabi Luth termasuk kedalam perbuatan yang mungkar sehingga dalam hadist yang telah disebutkan diatas bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan kaum Nabi Luth, maka diperbolehkan untuk dibunuh baik pelaku maupun korbannya. Selain itu, hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth adalah sama seperti hukuman bagi pezina, yaitu dirajam.

Sedangkan pandangan para fuqaha yang digunakan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan sejenis tersebut adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama yaitu pendapat yang datang dari Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual adalah kembali kepada Penguasa atau Pemerintah. Hal ini dikarenakan praktik homoseksual tidak dapat dikategorikan sebagai zina. Setidaknya ada dua alasan mengapa Abu Hanifah mengatakan bahwa homoseksual bukan termasuk kedalam perbuatan zina, alasan pertama yaitu tidak adanya unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab atau dengan kata lain hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan. Alasan kedua yaitu karena berbedanya jenis hukuman yang dibrikan oleh para sahabat.

Pendapat kedua yaitu pendapat yang datang dari Muhammad Ibn Al Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf, Imam Malik serta Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa praktik homoseksual adalah dikategorikan sebagai perbuatan zina. Menurut Muhammad Ibn Hasan As- Syaibani dan Abu Yusuf perbuatan seperti ini dikatakan zina karena adanya beberapa unsur, seperti tersalurkannya syahwat pelaku dan tercapainya kenikmatan serta tersia-siakannya air mani.

Namun mereka berbeda pendapat dalam memberi hukuman bagi pelaku homoseksual seperti yang telah disebutkan. Atas dasar beberapa alasan yang telah disebutkan oleh Ibn Muhammad Hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf, maka hukuman kepada pelaku homoseksual adalah sama dengan hukuman terhadap pezina. Adapun menurut Imam Malik, hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dirajam baik pelaku yang muhsan maupun ghairu muhsan. Sedangkan menurut Imam Hambali menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual, terdapat dua riwayat. Riwayat pertama adalah hukumannya sama dengan hukuman bagi pezina. Riwayat kedua adalah pelaku homoseksual dibunuh dengan cara dirajam baik pelaku muhsan maupun ghairu muhsan.

Pendapat terakhir adalah pendapat yang datang dari Imam Syafi'I, yang mengatakan bahwa praktik homoseksual merupakan hubungan seksual yang terlarang dalam islam. Adapun hukuman untuk pelaku yang muhsan adalah dirajam sedangkan hukuman bagi pelaku yang ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Maka berdasarkan ketentuan Al-qur'an, hadist dan beberapa pendapat fuqaha, tidak ada yang membolehkan perilaku homoseksual apalagi melegalkan kawin sesama jenis. Semua pendapat menyatakan bahwa perbuatan homoseksual adalah suatu perbuatan yang terlarang terlebih dalam islam dan boleh untuk dihukum. Namun untuk hukumannya dikembalikan kepada Penguasa atau Pemerintahan tempat daerah masing-masing atau dapat mengikuti beberapa pendapat Imam yang telah disebutkan.

B. Putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Perspektif Hukum Pidana

1. Perkawinan Sejenis Sebagai Tindakan Kriminal di Indonesia

Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perkawinan yang dilakukan seperti yang telah disebutkan adalah biasa dikenal dengan perkawinan sejenis.

Suatu Negara memiliki beberapa kebijakan yang mengatur mengenai perkawinan sejenis. Setidaknya Negara-negara dunia terbagi menjadi tiga kelompok dalam mengambil kebijakan peraturan tentang perkawinan sejenis. Kelompok pertama adalah kelompok Negara yang melegalkan atau memperbolehkan perkawinan sejenis seperti Amerika Serikat.⁶³ Selain Amerika Serikat, beberapa Negara seperti Belgia dan Jerman. Belgia menjadi salah satu

⁶³ Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol 18. No 1 (2021): 138-167 <https://doi.org/10.31078/jk1817>

negara yang paling ramah dalam menerima LGBT. Bahkan warga Negara Asing pun diperbolehkan untuk melakukan perkawinan sejenis di Negara Belgia.⁶⁴

Kelompok kedua adalah kelompok Negara yang mengkriminalisasikan atau memberikan hukuman pidana terhadap pelaku perkawinan sejenis seperti Singapura dan Brunei Darussalam. Adapun kelompok terakhir adalah kelompok Negara yang tidak termasuk kedalam kedua kelompok yang telah disebutkan. Kelompok seperti ini adalah kelompok yang sampai saat ini belum memiliki hukum yang pasti terkait perkawinan sejenis, apakah hal itu dilegalkan atau dikriminalisasikan⁶⁵

Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam masyarakat. Adapun moral sangat berkaitan dengan hukum pidana, di mana moral merupakan salah satu dasar dari pembentukan hukum pidana.

Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan 2 gender saja, yaitu laki-laki dengan perempuan. Adapun gender-gender yang lain seperti *gay* dan *lesbian* yang diakui di beberapa Negara di luar Indonesia tidak dapat diakui di Negara Indonesia itu sendiri.⁶⁶ Dan perkawinan yang diakui di Indonesia hanya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Sehingga perkawinan sejenis yang terjadi di Indonesia termasuk kedalam perbuatan

⁶⁴ Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender*, (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021) 4-5.

⁶⁵ Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol 18. No 1 (2021): 138-167 <https://doi.org/10.31078/jk1817>

⁶⁶ Eva Ala Wiyatul Wardania, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014" (Undergraduate Thesis Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) <https://repository.uinsu.ac.id>

immoral atau perbuatan yang menyalahi aturan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Walaupun perkawinan sejenis merupakan perbuatan immoral yang menyalahi aturan, namun sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki peraturan Perundangan-Undangan yang khusus membahas tentang LGBT. Hanya saja tindakan LGBT merupakan suatu fakta yang tertulis secara jelas di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu tindakan LGBT merupakan tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana kesusilaan yang terdapat dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP. Namun hubungan sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara orang dewasa tidak dimasukkan sebagai delik kesusilaan.⁶⁷ Hanya pencabulan yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa dan sesama jenislah yang mendapat sanksi pidana paling lama lima tahun penjara.⁶⁸ Selebihnya tidak dijelaskan secara spesifik mengenai hukuman bagi orang yang melakukan perkawinan sesama jenis yaitu antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Walaupun secara normatif tidak ada aturan pidana bagi seseorang yang melakukan perkawinan sejenis, namun tidak ada juga aturan hukum Indonesia yang membenarkan atau melegalkan tindakan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada sanksi pidana bagi pelaku perkawinan sejenis di Indonesia bukan berarti Indonesia melegalkan perkawinan sejenis tersebut. Itulah mengapa Indonesia

⁶⁷ Timbo Mangaranap Sirait. "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sejenis di dalam Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No 3 (2018): 620-643 <https://doi.org/10.31078/jk1438>

⁶⁸ Pasal 292 KUHP

dikatakan sebagai Negara yang tidak memiliki hukum yang pasti mengenai Perkawinan sejenis.

2. Pemalsuan Identitas Sebagai Tindakan Kriminal di Indonesia

Pemalsuan identitas merupakan suatu kejahatan yang termasuk ke dalam tindakan penipuan. Adapun penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan, perkataan seseorang yang tidak jujur atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan bohong yang di mana orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi untuk kepentingan terhadap dirinya sendiri atau kelompok.⁶⁹

Adapun penipuan dalam KUHP diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Sesuatu yang melawan hukum.
- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu yang dirangkaian dengan tipu muslihat atau perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.

⁶⁹ Agus Setiawan, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”, (Undergraduate Thesis Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018) <https://digilib.unila.ac.id>

- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang atau menghapus piutang.

Pengertian penipuan yang sesuai dengan unsur-unsur yang telah disebutkan pada Pasal 378 KUHP tersebut adalah penipuan merupakan suatu tindakan atau perkataan tipu muslihat atau perkataan bohong yang bertujuan untuk membuat orang lain terperdaya dengan perkataan yang seakan-akan benar tersebut. Seseorang yang melakukan penipuan biasanya akan berbicara atau menerangkan sesuatu yang seolah-olah benar pernah terjadi karena tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain agar mengakui keinginannya. Adapun menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu bertujuan agar identitas aslinya tidak diketahui orang lain.

Perbuatan pemalsuan juga termasuk ke dalam suatu tindakan kejahatan karena merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain.⁷⁰ Adapun perihal tindak pidana pemalsuan dalam hukum pidana diatur dalam Bab XII KUHP, tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian dengan tujuan untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu dan pemakaian itu menimbulkan kerugian. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ Sutowijoyo, "Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis," *Legal Spirit* Vol. 6 No. 1 (2022) 95-105 <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/>

⁷¹ Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan dalam hal ini dapat berupa pemalsuan surat yang dimana menjelaskan tentang identitas seseorang. Pengaturan mengenai pemalsuan identitas menurut hukum pidana diatur dalam pasal 266 KUHP, dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah merupakan pemalsuan terhadap suatu akta otentik sehingga menjadi bagian dari pasal ini. Adapun bunyi dari pasal 266 KUHP adalah sebagai berikut:⁷²

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal tersebut secara jelas sudah dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan atau menyuruh orang lain melakukan pemalsuan terhadap suatu surat yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian terhadap orang lain atau dalam ruang lingkup besar seperti Negara dapat dipidana. Termasuk di dalamnya

⁷² Pasal 266 KUHP

adalah pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan, yang dimana pemalsuan identitas termasuk kedalam pemalsuan terhadap akta otentik.

C. Batalnya Suatu Perkawinan

1. Alasan Perkawinan Dapat Dibatalkan

Dalam Islam pembatalan perkawinan biasa dikenal dengan sebutan *fasakh* yang artinya adalah mencabut atau menghapus atau membatalkan.⁷³ Beberapa literatur ada juga yang mengatakan bahwa pembatalan perkawinan dengan *fasakh* itu saling terkait dengan pengakhiran suatu perkawinan. Namun memiliki perbedaan dalam konteks hukum islam. Terdapat dua kondisi di mana perkawinan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Kondisi pertama adalah perkawinan itu dapat dibatalkan karena demi untuk menegakkan suatu hukum atau biasa disebut dengan perkawinan yang batal demi hukum atau cacat hukum. Adapun jika Pengadilan menyatakan batal suatu perkawinan tersebut maka perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelumnya dinyatakan tidak pernah terjadi.⁷⁴

Dalam kondisi pertama ini, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika telah dilangsungkannya suatu perkawinan. Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan secara jelas alasan diperbolehkannya mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

⁷³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 48.

⁷⁴ Joanne Banker Hames dan Yvonne Ekern, Terjemahan M.S Nasrullah, *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 222.

- 1) Perkawinan yang dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak sah, wali yang tidak sah dan dilakukan tidak dengan 2 orang saksi.
- 2) Perkawinan dibawah ancaman.
- 3) Salah sangka terkait diri suami atau istri.

Salah sangka mengenai diri suami atau istri menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan ketika akan mengajukan pembatalan suatu perkawinan. Namun penjelasan mengenai salah sangka ini tidak tertulis secara jelas dalam Undang-Undang.⁷⁵

Alasan lain yang dapat menjadi dasar dalam pengajuan pembatalan perkawinan adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi ketentuan dari masing-masing agamanya.

Islam memberikan beberapa syarat saat akan melakukan perkawinan. Salah satu syarat yang paling penting dalam perkawinan adalah adanya mempelai pria dan mempelai Wanita. Jika salah satu mempelai pria atau wanita tidak ada, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Perkawinan juga tidak dapat dilangsungkan jika mempelai dalam perkawinan tersebut berjenis kelamin yang sama. Karena hakikatnya perkawinan adalah dilakukan oleh seorang pria

⁷⁵ Marcelino Valentin dan Gunawan Djajaputra, "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL,," *Jurnal Hukum Adigama*, Nomor 4 (2021): 3953-3975
<https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17976>

dan wanita.⁷⁶ Apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur dilakukan dan sudah dicatatkan di KUA maka perkawinan tersebut harus dimintai pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama setempat.

Kondisi kedua adalah suatu perkawinan tersebut dibatalkan karena perkawinan itu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan lagi. Namun berbeda dengan kondisi sebelumnya, pembatalan perkawinan seperti ini tidak semata-mata dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Perkawinan yang putus melalui *fasakh* akan tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan perkawinan.

Fasakh berbeda dengan kasus talak, dalam kasus talak suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya meskipun tidak punya alasan atau tanpa menyebutkan alasannya. Sedangkan *fasakh* tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya sebab dan alasan yang diterima secara sah dalam syariat islam.⁷⁷ Dengan kata lain *fasakh* di sini adalah suatu proses pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama atas dasar tuntutan dari istri atau suami dengan alasan yang diperbolehkan. Adapun alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan *fasakh* adalah sebagai berikut:⁷⁸

- 1) *Syiqaq* atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi
- 2) Adanya cacat dari diri suami atau istri, baik cacat fisik maupun mental
- 3) Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri

⁷⁶ Imron Rosyidi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 102.

⁷⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019) 466.

⁷⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 137-139.

- 4) Karena suami hilang atau *mafqud*
- 5) Karena salah satu dari suami atau istri melanggar perjanjian perkawinan

Keadaan seperti yang telah disebutkan di atas merupakan *fasakh* karena sebabnya samar-samar dan tidak jelas. Maka, batal atau tidaknya perkawinan tersebut haruslah menunggu keputusan dari hakim. Sedangkan *fasakh* yang sebab batalnya tidak samar-samar atau sudah jelas sebabnya seperti perkawinan yang dilakukan oleh saudara sesusuan, pada saat diketahuinya hal tersebut maka suami istri harus membatalkan akad yang sudah dilangsungkan tanpa perlu menunggu keputusan hakim.⁷⁹

2. Pihak yang diperkenankan melakukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis

Pihak-pihak yang diperkenankan melakukan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27, yakni:⁸⁰

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri itu sendiri
- 3) Jaksa
- 4) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

⁷⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqih Sunnah Jilid III* (Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017) 633.

⁸⁰ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). 156-167
<https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

- 5) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

Adapun uraian dari penjelasan pihak-pihak yang diperkenankan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Berdasarkan pasal yang sudah disebutkan diatas, jika terdapat perkawinan yang dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali yang tidak sah, dan tidak diahadiri oleh dua orang saksi maka perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas. Namun perkawinan sesama jenis bukan menjadi kewenangan pihak-pihak yang telah disebutkan dalam melakukan permohonan pembatalan perkawinannya.⁸¹

Penjelasan mengenai pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk adalah sebagai berikut: Pasal 23 tersebut hanya dituliskan bahwa pejabat yang berwenang saja, namun tidak dijelaskan secara spesifik pejabat yang mana yang

⁸¹ Muhammad akbar Syawal dan Fully Handayani, “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan” *Palar Pakluan Law Review*, Vol.8 No 1 (2022): 48-59 <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4587>

berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selanjutnya mengenai “pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini” sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangannya.⁸²

Penjelasan terakhir mengenai “setiap orang yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut di putus” adalah sebagai berikut. Adanya perkawinan sesama jenis dalam putusan 540/Pdt.G/2020/PA.GM adalah karena adanya pemalsuan terhadap data diri salah satu mempelai. Karena pemalsuan identitas adalah salah satu tindakan yang dapat dipidanakan, dan jaksa selaku penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yaitu pemalsuan identitas maka secara tidak langsung jaksa memiliki kepentingan terhadap perkawinan sejenis tersebut.⁸³

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jaksa dalam putusan tersebut memiliki kepentingan untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan identitas, namun penuntutan tidak bisa dilaksanakan sebelum kasus perdatanya diputus oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1958 tentang hubungan perkara pidana dan perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ini jaksa berhak untuk mengajukan permohonan

⁸² Darsi dkk., “Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)” *Al-Qisithu*, Vol.15, No. 02 (2017): 83-96

⁸³ Imman Yuduf Sitinjak, “Peran Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum” *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol 3 No 3 (2018): 97-103

<https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29>

pembatalan perkawinan karena memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut.⁸⁴

3. Tata cara pembatalan perkawinan

Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan diperlukan karena agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan adalah sah dan mengikat jika terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁸⁵

Adapun dalam pasal 38 ayat (1) dikatakan bahwa pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami -istri, suami atau istri. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai pasal 36 PP ini.⁸⁶

⁸⁴ Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum dan Chrisdianto Eko Purnomo, "Konsep Prejudicial Geschill Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata" *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol 6 no 1 (2021): 57-65 <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>

⁸⁵ Deny Rahmatillah dan A.N Khofify "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam* vol.17 No 2 (2017): 152-171 <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v17i2.4985>

⁸⁶ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun tata cara pembatalan perkawinan lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:⁸⁷

1) Pengajuan gugatan

Pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan tersebut berlangsung, tempat tinggal suami-istri dan tempat tinggal suami atau istri tersebut.

2) Pemanggilan

Pemanggilan kepada para pihak dilakukan dengan cara yang patut dan sudah di terima oleh para pihak atau kuasa hukumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum diadakannya persidangan.

3) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari sejak surat gugatan di terima oleh kepaniteraan. Adapun pemeriksaan perkara gugatan dilakukan pada sidang tertutup.

4) Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, pengadilan harus terus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun pembatalan perkawinan sesama jenis merupakan pengecualian dalam hal perdamaian.⁸⁸

⁸⁷ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). 156-167

<https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

⁸⁸ Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM tentang Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis

5) Putusan

Putusan dalam perkara pembatalan perkawinan, penyampaian putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah diawal yang telah peneliti rumuskan, telah dihasilkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah tersebut melalui analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terkait analisis terhadap perkawinan sesama jenis menurut hukum pidana, sejatinya Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang LGBT yang dilakukan atas dasar suka sama suka terkhusus perkawinan sejenis. Maka dari itu, di Indonesia perkawinan sejenis tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan pelaku perkawinan sejenis juga tidak dapat dihukum. Kecuali terdapat tindakan secara nyata yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sejenis untuk mendapat pengakuan atas perbuatannya itu seperti melakukan pemalsuan identitas agar perkawinan tersebut dapat diakui secara sah. Seperti dalam putusan perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM pelaku perkawinan sejenis dalam putusan tersebut dapat dipidanakan karena terbukti melakukan pemalsuan identitas terkait data diri pasangan yang berjenis kelamin laki-laki juga agar mendapatkan pengakuan yang sah di muka hukum. Namun Pengadilan Agama hanya berhak untuk memutus atau membatalkan perkawinan sejenis yang sudah terjadi sebelumnya. Adapun terkait hukuman

pidana yang di dapatkan oleh pelaku pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan sejenis tersebut dikembalikan kepada Pengadilan Negeri untuk memutusnya.

2. Terkait proses pembatalan perkawinan sejenis berdasarkan putusan nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM adalah sebagai berikut. Bahwa perkawinan tersebut dibatalkan karena merupakan suatu perkawinan yang tidak sah dan tidak pula diakui di Indonesia namun perkawinannya sudah dicatikan di KUA setempat sehingga harus dimintai pembatalannya dengan tujuan untuk agar Buku Akta Nikah yang telah dikeluarkan oleh KUA setempat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun pembatalan perkawinan tersebut diajukan oleh Kejaksaan Negeri Mataram kepada Pengadilan Agama Giri menang. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya terkait proses pembatalan perkawinan sesama jenis adalah sama persis dengan proses perceraian. Namun, tidak terdapat proses perdamaian dalam perkara pembatalan perkawinan sesama jenis. Karena perkara pembatalan perkawinan sesama jenis termasuk kedalam suatu perkara *A quo*. Di mana perkara *A quo* termasuk kedalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan mediasi atau perdamaian.

B. Saran

1. Harapan penulis terhadap penelitian ini ditujukan kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki persoalan yang serupa. Penulis sadar akan

banyaknya kekurangan yang masih perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Penulis berharap agar penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih kurang dalam penelitian ini.

2. Harapan yang ditunjukkan kepada pemerintah adalah pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang lebih spesifik terkait larangan perkawinan sejenis agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal tersebut dan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku perkawinan sejenis. Karena memang hubungan terlebih perkawinan sejenis tidak dibenarkan dalam agama maupun perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

- Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum dan Chrisdianto Eko Purnomo, "Konsep Prejudicial Geschill Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perkara Perdata" *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol 6 no 1 (2021): 57-65
<https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71>
- Chalid, Hamid, dan Arief Ainul Yaqin. "Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol 18. No 1 (2021): 138-167
<https://doi.org/10.31078/jk1817>
- Darsi dkk., "Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)" *Al-Qishthu*, Vol.15, No. 02 (2017): 83-96
- Indrawati, Septi dan Nanda Putri Kartadi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 105-116
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2632>
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* Vol 2 no 1 (2023): 22-49 <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-122 <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasichin, M. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Pro Hukum* Vol. 7, No.1 (2018): 1-11 <https://doi.org/10.55129/jph.v7i1.648>
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam" *AL-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, no 2, (2020) 86-98 <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974" *YUSTITIA* Vol 19 No. 1 (2018): 85-94
<https://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>
- Qanita, Kamilatul. "Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana"

Dinamika Jurnal Ilmu dan Hukum, Vol 29, No 1 (2023): 6629-6645
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19513/14594>

Rifqi, Muhammad Jazil. “Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 11 No. 2 (2019): 100-112 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.7297>

Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013). 156-167 <https://core.ac.uk/download/pdf/236340798.pdf>

Septiyani, Ismi Tri. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* Vol. 2, No. 2 (2020): 95-100
<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>

Sitinjak, Imman Yuduf. “Peran Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum” *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol 3 No 3 (2018): 97-103
<https://makarioz.sciencemakarioz.org/index.php/JIM/article/view/29>

Sirait, Timbo Mangaranap. “Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sejenis di dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 No 3 (2018): 620-643
<https://doi.org/10.31078/jk1438>

Sutowijoyo, “Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis,” *Legal Spirit* Vol. 6 No. 1 (2022) 95-105 <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/>

Syawal, Muhammad Akbar dan Fully Handayani, “Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan” *Palar Pakluan Law Review*, Vol.8 No 1 (2022): 48-59 <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4587>

Valentin, Marcelino dan Gunawan Djajaputra, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL,” *Jurnal Hukum Adigama*, Nomor 4 (2021): 3953-3975 <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17976>

Buku :

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Pres, 2020.

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Hames, Joanne Banker dan Yvonne Ekern. Terjemahan M.S Nasrullah, *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Mangkepriyanto, Extrix. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_dan_Kriminologi/GNaSDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kriminologi&pg=PA95&printsec=frontcover
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Pawestri, Aprilina. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat I Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Pamakasan: CV Duta Media, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rosyidi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaouqina. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: PT Pustaka Abadi Bangsa, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsyul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2019.
- Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Situmeang, Sahat Maluri T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Skripsi :

Racmat, Aminnur. “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi” Undergraduate Thesis Universitas Batanghari Jambi, 2023. <https://repository.unbari.ac.id>

Ridlwan, Muhammad Lutfhi Fauzi. “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus No. 376/Pdt.G/2013/PA.Cbn)” Undergraduate thesis, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47635>

Saputri, Verranda Anggi. “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhnya Syarat Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dalam Putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)” Undergraduate Thesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <https://jurnal.unissula.ac.id>

Setiawan, Agus. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas” Undergraduate Thesis Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018. <https://digilib.unila.ac.id>

Wardania, Eva Ala Wiyatul. “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014” Undergraduate Thesis Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <https://repository.uinsu.ac.id>

Website :

Jones, Jeffrey M. "U.S. LGBT Identification Steady at 7.2%," *Gallup*, 22 Februari 2023, diakses 04 Oktober 2023, <https://news.gallup.com/poll/470708/lgbt-identification-steady.aspx>


Nofanza, Naada. "Lima Daerah Di Indonesia Dengan Populasi LGBT Terbanyak," *Medialokal.co*, 06 Januari 2023, diakses 04 Oktober 2023, <https://medialokal.co/news/detail/42644/lima-daerah-di-indonesia-dengan-populasi-lgbt-terbanyak>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Liy Ziyah Anwariyah
NIM : 200201110154
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM Tentang
Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 September 2023	Konsultasi proposal	
2.	01 November 2023	ACC Proposal	
3.	11 Desember 2023	Konsultasi BAB I dan BAB II	
4.	14 Desember 2023	ACC BAB I dan BAB II	
5.	18 Januari 2024	Konsultasi BAB III	
6.	25 Januari 2024	Revisi BAB III	
7.	04 Februari 2024	ACC BAB III	
8.	05 Februari 2024	Konsultasi BAB IV	
9.	07 Februari 2024	ACC BAB IV	
10.	12 Februari 2024	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 12 Februari 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Liy Ziyan Anwariyah
Tempat, Tanggal Lahir	Mercapada, 01 Oktober 2001
Alamat	Dusun Merce Barat Rt 004/000, Ds. Selat, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, NTB
Email	liyziyananwariyah01@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Nama instansi	Tahun
1.	TK NW Mercapada	2007-2008
2.	MI NW Mercapada	2008-2014
3.	MTs. NW Mercapada	2014-2017
4.	MA NW Mercapada	2017-2018
5.	MA Al-Irtiqo Malang	2018-2020